

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menggambarkan hasil penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan oleh para peneliti. Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan penelitian di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun dan judul Penelitian	Metode	Variabel/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Evi Malia dan Ach Baihaki (2015) Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tentang <i>Tax Amnesty</i>	penelitian kualitatif diskriptif	Persepsi para pelaku UMKM <i>Tax Amnesty</i>	1. Rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan perpajakan. 2. Kurangnya bagian atau fungsi khusus dalam kelengkapan organisasi UMKM menyebabkan tidak bisa dipahaminya dengan sempurna program-program pemerintah yang bisa menopang perkembangan UMKM. 3. Belum banyaknya sektor UMKM yang melakukan kegiatan formal, itu menyebabkan persepsi pelaku usaha akan kegiatan perpajakan masih cukup rendah.

Dilanjutkan...

## Lanjutan

2	<p>Zaen Zulhaj Imaniati (2016) Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP NO. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota YOGYAKARTA</p>	<p>penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif.</p>	<p>Variabel Independen : Persepsi Wajib Pajak  Penerapan PP NO 46 Tahun 2013,  Pemahaman Perpajakan  Sanksi Perpajakan  Variabel Dipenden : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>	<p>persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, Pemahaman perpajakan dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara ber sama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.</p>
3	<p>Djoko Wahjudi Arief Himawan (2014) Analisis Pencatatan pembayaran pajak penghasilan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Semarang</p>	<p>Penelitian Kuantitatif</p>	<p>Pencatatan Pajak Penghasilan  Pembayaran Pajak Penghasilan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan manfaat yang terpenuhi memberikan kontribusi terhadap pelaporan perpajakan, dan UMKM pernah mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam pembayaran pajaknya, UMKM juga melakukan penyesuaian jika terjadi lebih bayar atau kurang bayar walaupun penyesuaian yang dilakukan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah</p>

Dilanjutkan...

## Lanjutan

4	<p>Ready Wicaksono, S.E.,M.Ak. (2016) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai PP No.46 Tahun 2013 pada UMKM di Kabupaten Bantul</p>	<p>penelitian survey (kualitatif)</p>	<p>Kesadaran membayar pajak,          Pengetahuan pemahaman tentang PP 46,          Sanksi Denda,          Pelayanan Fiskus          Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sesuai PP 46</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di kabupaten Bantul memiliki kesadaran, pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang PP No 46, sanksi denda dalam perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus yang dirasa cukup baik.</p>
5	<p>Gandhys Resyniar (2014) Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<p>persepsi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM)          Penerapan PP NO. 46 tahun 2013</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:          (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasarperhitungan pajak.          (2) Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya.          (3) Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam Peraturan Pemerintah nomer 46 tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak.</p>

Dilanjutkan...

## Lanjutan

				(4) Menurut Pelaku UMKM sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.
6	<i>Jeff Pope (2008) Tax Compliance Cost of Small and Medium Enterprises in Malaysia : Policy Implications</i>	<i>Literatur Tax</i>	<i>Tax Compliance Cost of Small and Medium Enterprises</i>	<i>This paper has shown that the most important policy area that should be addressed is to recognise fully the compliance burden of the SMEs at the national level. Secondly, simplification of the income tax system for SMEs in a more comprehensive manner is strongly supported</i>
7	<i>Zelda Marits (2013) A Comparative Study of Income Tax Legislation for Small and Medium Enterprises in South Afrika and the United Kingdom From a Namibia Perspective.</i>	<i>Analyse Literatur</i>	<i>A Comparative Study of Income Tax Legislation for Small and Medium</i>	<i>The study reached the conclusion that tax reform in Namibia for the small and medium enterprises sector is desperately needed and recommends that tax policies aiming at reducing the tax compliance burden should receive preference over those reducing the tax rate burden.</i>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Pemungutan pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Pemerinah No 46 Tahun 2013.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari sisi variabel yang diteliti yaitu persepsi wajib pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 46 tahun 2013 atas usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM). Dan Objek yang diteliti adalah UMKM dengan produk unggulan yang ada diwilaya kecamatan Mojoagung pada tahun 2018.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Perpajakan**

Terdapat definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli adalah :

Menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo :2013:2)

Sehingga Pajak merupakan sumber pemasukan yang cukup menjanjikan bagi pemerintahan untuk berbagai kepentingan pembiayaan Negara dan keperluan Negara berupa Pembangunan Nasional sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan untuk tujuan kesejahteraan Bangsa dan Negara.

#### **2.2.1.1 Fungsi Pajak**

Menurut Sumarsan (2009:5) pajak mermpunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai berbagai fungsi, yaitu :

### 1. Fungsi Penerima (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, sebagai pembiayaan pengeluaran-pengeluaran Pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

### 2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak menjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

#### **2.2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar tidak menimbulkan suatu permasalahan, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu : (Yusuf:2016)

- a. Pemungutan pajak adil
- b. Pengaturan pajak berdasarkan Undang-Undang
- c. Pemungutan pajak tidak menghalangi perekonomian
- d. Pemungutan pajak efisien
- e. Sistem pemungutan pajak sederhana.

#### **2.2.1.3 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya**

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut : (waluyo, 2014:12)

1. Menurut golongan atau Pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
  - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dipindahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi tanggungan langsung wajib pajak yang bersangkutan.
  - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dipindahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga.
2. Menurut sifat  
Pembagian pajak menurut sifat adalah sebagai berikut.
  - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
  - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang bersumber pada objeknya, tanpa memandang keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut Pemungutan dan Pengelolaannya, adalah sebagai berikut
  - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

#### **2.2.1.4 Azas Azas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam menetapkan alternatif pengambilannya. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana diungkapkan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry Into The*

*Nature and Cause of the Wealth of Nations*, (dalam Waluyo, 2014:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berkenaan pada asas-asas berikut :

1. *Asas Equality*

Pemungutan pajak harus adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kesanggupan membayar pajak (*ability to Pay*) dan sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Asas Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan tepat besarnya pajak yang terutang, kapan dibayar, serta batas waktu pembayaran,

3. *Asas Convenience op Payment*

Asas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak, sebaiknya pada saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, pada saat wajib pajak mendapatkan penghasilan. Dan kesenangan pembayaran pajak juga seharusnya diimbangi dengan adanya kemudahan administrasi dan kesederhanaan perosedur pemungutan pajak

#### 4. *Asas Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, sehingga tanggungan yang diwajibkan dan dikeluarkan wajib pajak dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak melebihi dari jumlah pajak yang diambil.

##### **2.2.1.5 Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak**

Sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut: (Waluyo, 2014:17)

###### *1. Official Assessment System*

Sistem ini ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketentuan pajak oleh fiskus.

###### *2. Self Assesment system*

Sistem ini ialah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya wajib pajak yang harus dibayar.

###### *3. Withholding system*

Sistem ini ialah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak

### **2.2.2 Pajak Penghasilan**

Menurut Rismi (2011:74) menyatakan pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan ialah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dipindahkan kepada subjek pajak lainnya.

### **2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

PP No 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengeluran peraturan PP No. 46 Tahun 2013 didasarkan pada pertimbangan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki omzet tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang, serta memberikan kesempatan masyarakat berkontribusi dalam penyelenggaraan negara (Yusuf:2016)

Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam PP No 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut

1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
2. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
3. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
  - b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
4. Yang tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
  - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
  - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
5. Yang tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
  - b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
6. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).
  7. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
  8. Dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh; tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasihat, pengarang, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, perantara dan seterusnya. (Wicaksono: 2016)

#### **2.2.4 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UMKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, sangat wajar jika keberhasilan UMKM mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. (Warsono dkk,2010:5)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria asset kurang dari Rp 50.000.000,00 dengan omzet kurang dari Rp 300.000.000,00, dan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria asset kurang dari Rp 500.000.000,00 dan omzet kurang dari 2.500.000.000,00, sementara itu Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria asset kurang dari Rp 2.500.000.000,00 dan omzet kurang dari Rp 50.000.000.000,00.

#### **2.2.4.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

- a. Kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 tahun 2008 digolongkan berdasarkan asset dan omzet

Tabel 2.2  
Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Keterangan	Jenis Usaha		
	Mikro	Kecil	Menengah
Aset	≤ Rp 50.000.000	≤ Rp 500.000.000	≤ Rp 2.500.000.000
Omzet	≤ Rp 300.000.000	≤ Rp 2.500.000.000	≤ Rp 50.000.000.000

b. Kriteria Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) menurut Rahmana (dalam Sudaryanto dkk, 2012) mengelompokan UMKM dalam beberapa Kriteria yaitu :

- a. *Livelihood Activities*, ialah usaha kecil menengah yang digunakan sebagai peluang kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal
- b. *Micro Interprise*, ialah usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
- c. *Small Dynamic Enterprise*, ialah usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan.
- d. *Fast Moving Enterprise*, ialah usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan perubahan menjadi usaha besar.

c. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menenga Unggulan

Berdasarkan Pendapat dari Dinas Koperasi dan UMKM, kriteria komoditas unggulan adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan baku lokal

- b. Memiliki pasar yang luas
- c. Mampu menyerap tenaga kerja
- d. Merupakan sumber pendapatan masyarakat
- e. Volume produksi relative besar dan kontinyu
- f. Memiliki daya saing relative tinggi

### **2.2.5 Persepsi Wajib Pajak**

Persepsi ialah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi. Oleh karena itu, setiap individu memberi arti terhadap suatu objek tertentu, maka individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dan dengan cara yang berbeda-beda. (Prawagis dkk : 2016)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan


Maka persepsi wajib pajak merupakan tanggapan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang menyatakan apakah wajib pajak tersebut mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah

## **2.3 Rerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan antara konsep satu terhadap konsep yang lain dari penelitian yang akan diamati. Kerangka konseptual ini dibuat untuk menggambarkan kejadian yang ada

di lapangan. Kebijakan Pemerintah mengeluarkan PP No. 46 tahun 2013 dalam penerimaan pajak untuk UMKM dengan tarif 1 % dari penghasilan bruto merupakan penerapan perpajakan yang perlu diuji bagaimana persepsi wajib pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 46 tahun 2013 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan kajian diatas kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1  
Rerangka Konseptual